



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DITINJAU DARI PASAL 351 Ayat (3) KUHP TENTANG
PENGANIAYAAN**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1466 K/PID/2024)

Budiyono

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: budiyono@gmn-511.com

Abstrak: Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Karena itu maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut Bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana yang mengakibatkan kematian pada pasal 351 ayat 3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana? Apakah putusan hakim dalam dalam Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024 telah memenuhi unsur keadilan? Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dan Empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang di lakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada perinsipnya penelitian ini merupakan penelitian (Library Research). Mahkamah Agung menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP, yaitu: "Mengakibatkan matinya orang lain dapat dipidana."(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Majelis menilai kekerasan yang dilakukan Terdakwa meliputi tindakan menyeret dan melindas korban dengan mobil sesuai yang ada pada kesaksian, Unsur akibat kematian terbukti berdasarkan Visum et Repertum yakni luka robek majemuk pada organ hati tidak ada alasan menyangkali akibat yang dialami korban. Maka Semua unsur untuk menetapkan terdakwa dengan Pasal 351(3) terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Mahkamah Agung benar menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP karena unsur kekerasan telah dapat dibuktikan dalam persidangan melalui temuan hukum terbaru baik berupa kesaksian maupun hasil visum dari korban telah terbukti. Dolus eventualis menjadi dasar utama pertanggungjawaban Terdakwa. Pengadilan Negeri dimana di gelarnya persidangan pertama telah melakukan kekeliruan pembuktian, sehingga putusan bebas dibatalkan, hal ini patut di apresiasi namun tuntutan sanksi pemidanaan 12 tahun sudah mempertimbangkan proporsionalitas dan rasa keadilan publik tidak dikabulkan seluruhnya oleh hakim dengan pertimbangannya dimana sesuai dengan pasal Mahkamah Agung benar menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP karena unsur kekerasan bukan pasal menghilangkan nyawa. Terkait dengan tuntutan restitusi, hakim tidak dapat mengabulkan dikarenakan terkait dengan perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dimana tuntutan restitusi harus diajukan dengan tuntutan perdata.

Kata Kunci: Kata Kunci : Hukum Pidana, Penganiayaan, Keadilan Hukum

ABSTRACT: Acts of abuse are one of the phenomena that are difficult to eliminate in social life. Various acts of abuse that often occur such as beatings and physical violence often result in

injuries to parts of the body or limbs of the victim, not infrequently even making the victim physically disabled for life, or even resulting in death. In addition, acts of abuse also often cause psychological effects or impacts on the victim such as trauma, fear, threats, and sometimes there are victims of abuse who experience mental and mental disorders. Therefore, the author can formulate the problem as follows: What is the juridical review of criminal acts resulting in death in Article 351 paragraph 3 of the Criminal Code? Has the judge's decision in Decision Number 1466 K/Pid/2024 fulfilled the elements of justice? The type of research used in this study is Normative and Empirical legal research. Normative legal research is legal research conducted by examining library materials or secondary data. In principle, this research is research (Library Research). The Supreme Court stated that the Defendant's actions fulfill the elements of a criminal act in Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code, namely: "Causing the death of another person can be punished..." (Criminal Code) The Panel assessed that the violence committed by the Defendant included the act of dragging and running over the victim with a car according to the testimony, The element of the result of death was proven based on the Visum et Repertum, namely multiple lacerations to the liver... there is no reason to deny the consequences experienced by the victim. So all elements to determine the defendant with Article 351(3) are fulfilled legally and convincingly. The Supreme Court correctly applied Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code because the element of violence was proven in court through the latest legal findings, both in the form of testimony and the victim's post-mortem examination. Dolus eventualis is the primary basis for the Defendant's responsibility. The District Court, where the first trial was held, committed an evidentiary error, resulting in the acquittal. This is commendable, but the judge did not grant the 12-year prison sentence, which, considering proportionality and a sense of public justice, was fully granted by the judge, considering that, in accordance with the article, the Supreme Court correctly applied Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code because the element of violence does not involve taking life. Regarding the restitution demand, the judge could not grant it due to changes in Supreme Court Regulation Number 1 of 2022, which requires restitution to be filed with a civil lawsuit.

Keywords: Criminal Law, Assault, Legal Justice

PENDAHULUAN

Perilaku manusia selamanya tidak pernah luput dari kesalahan-kesalahan, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain, kesalahan ini dapat berupa suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat atau kejahatan adalah merupakan perbuatan yang disamping merugikan oranglain, juga melanggar hukum. KUHAP mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap- lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Dalam suatu tindak pidana, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-

undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sudah disebutkan didalam Pasal 184 KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah kepadanya akan dijatuhi hukuman, oleh karena itu para hakim harus hati-hati, cermat, matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

Suatu kejahatan tidak akan begitu saja terjadi apabila tidak ada penyebabnya. Dan manusiapun sebagai makhluk yang mempunyai akal, pikiran dan perasaan tidak akan melakukan perbuatan jahat, apabila tidak ada pengaruh dari faktor-faktor tertentu yang membuat ia melakukan demikian. “Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis”.

Menurut Moeljanto yang dikutip oleh Mochtar dengan adagium: “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan; sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah suatu anarki”. “Penegakan hukum pidana sangat dekat dengan masalah kesusilaan dan nyawa seseorang: sehingga tepatlah kiranya jika adagium tersebut menjadi perhatian dan renungan kita semua, terutama segenap aparat hukum”. Tindak pidana terhadap nyawa orang tersebut merupakan tindak pidana yang bersifat materiil, dimana yang akibatnya dilarang dan diancam dengan pidana. Dan factor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut bermacam-macam, baik masalah ekonomi, dendam dan sebagainya. Didalam praktek, tindak pidana terhadap nyawa orang ini meliputi jumlah yang besar setelah tindak pidana terhadap harta benda. Kejahatan atau tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling kejam diantara tindak pidana lainnya dan sering terjadi dalam masyarakat.

Didalam tindak pidana terhadap nyawa orang lain yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa atau nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Dan perampasan nyawa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Tuhan memberi nyawa kepada manusia, maka nyawa manusia itu merupakan harta paling berharga. Maka perampasan atau pencabutan terhadap nyawa orang dengan secara paksa oleh manusia sesama adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan serta melanggar hukum. Adapun alasan dan bagaimana caranya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Oleh karena itu para pelaku tindak pidana perampasan nyawa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus menerima sanksi pidana sesuai dengan perbuatan tersebut.

Sanksi atau hukuman yang dapat diancamkan adalah: jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP dibedakan lima pidana pokok dan tiga pidana tambahan, yaitu:

1. Pidana Pokok yang terdiri dari:
 - a. Pidana mati:
 - b. Pidana Penjara:
 - c. Pidana Kurungan:
 - d. Pidana denda, dan
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana Tambahan yang terdiri dari:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu:
 - b. Perampasan barang-barang tertentu, dan

c. Pengumuman putusan hakim

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. “Menurut hukum positif, maka peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditemukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Perlu ditegaskan kata “Undang-Undang” yaitu sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana”⁶. Pasal 1 ayat (1) berbunyi: “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Dengan kata lain suatu perbuatan atau tindak pidana kejahatan yang dilakukan seseorang tidak dapat dihukum apabila belum ada undang-undang yang mengaturnya. Oleh karena itu seyogyanya pihak aparat penegak hukum diharapkan lebih peka dalam menafsirkan dan menerapkan undang-undang hukum pidana, sehingga di dalam mengambil keputusan dan menjatuhkan pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana.

Seperti halnya studi kasus yang akan penulis bahas tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang tertera pada putusan Nomor 1466 K/PID/2024, tindak pidana ini dilakukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang disebutkan bahwa terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur. Korban yakni Dini Sera Afrianti diajak karaoke oleh saksi Ivan Sianto di Blackhole KTV, Lenmarc Mall Surabaya oleh terdakwa yang berstatus pacarnya. Di dalam Room 7, mereka minum minuman keras jenis Tequila Jose. Korban sempat menolak karena takut bertengkar dengan Terdakwa, namun tetap meminum sedikit. Sekitar pukul 00.10 WIB (4 Oktober 2023) – Korban dan Terdakwa keluar dari room, membawa sisa botol minuman. Terjadi cekcok dan kekerasan fisik di dalam lift (menurut BAP, Terdakwa menendang kaki korban, dan memukul kepala korban dengan botol).

Setelah turun ke basement parkir, korban duduk bersandar di sisi kiri mobil. Terdakwa sempat bertanya, "mau pulang atau tidak?" – namun karena korban tidak menjawab, Terdakwa menjalankan mobilnya ke kanan, menyeret dan melindas tubuh korban dengan ban belakang kiri. Terdakwa menyadari ada yang tidak beres dari spion tengah, namun tidak menolong korban. Malahan, ia kemudian membawa korban yang terluka ke apartemen korban dan meninggalkannya di kursi roda ke satpam. Korban akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh pihak ketiga, namun telah meninggal dunia dengan hasil visum menunjukkan kematian akibat luka robek majemuk pada hati karena kekerasan tumpul, disertai jejak ban di lengan.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana yang mengakibatkan kematian pada pasal 351 ayat 3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana?
2. Apakah putusan hakim dalam dalam Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024 telah memenuhi unsur keadilan?

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsistensi berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normative legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *normative juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistik yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dan Empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang di lakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada perinsipnya penelitian ini merupakan penelitian (*Library Research*), yang kajiannya melalui dokumen-dokumen, sumber-sumber buku, karya sumber ilmiah ataupun sumber-sumber lainnya. Sedangkan penelitian Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang di lakukan melalui pengamatan langsung.

PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana yang Mengakibatkan Kematian Pada Pasal 351 Ayat 3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan isu krusial yang menyangkut tidak hanya aspek normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga bagaimana penegakan hukum itu dilaksanakan secara faktual oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.

Penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang diatur secara eksplisit dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang menyatakan bahwa jika penganiayaan mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal ini merupakan kelanjutan dari ketentuan Pasal 351 ayat (1), yang secara umum mendefinisikan

penganiayaan sebagai tindakan melawan hukum yang menyerang tubuh orang lain dengan maksud menyakiti atau merugikan secara fisik.

Penganiayaan yang menyebabkan kematian dikategorikan sebagai delik material, di mana unsur akibat menjadi bagian penting dalam konstruksi delik tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila ada hubungan kausal yang jelas antara tindakan penganiayaan dan kematian korban. Untuk membuktikan hal ini, pendekatan yang lazim digunakan adalah teori kausalitas, seperti *conditio sine qua non* dan *adequate causation*. Teori pertama menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan penyebab jika tanpa perbuatan tersebut akibat tidak akan terjadi, sementara teori kedua mempersempit ruang lingkup dengan menekankan bahwa akibat (kematian) harus merupakan konsekuensi yang wajar dan dapat diperkirakan dari tindakan pelaku.

Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Perbedaan utamanya terletak pada niat pelaku. Pada penganiayaan, pelaku hanya memiliki niat menyakiti, sedangkan pada pembunuhan terdapat unsur *dolus directus*, yakni kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban. Oleh karena itu, meskipun akibatnya sama yaitu kematian korban pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan dianggap lebih ringan karena tidak ada niat membunuh secara langsung. “Dalam bukunya, Adam Chazawi mendefinisikan kejahatan terhadap tubuh yang dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa penyerangan atas bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, dimana bahkan akibat dari luka yang sedemikian rupa pada tubuh tersebut dapat menimbulkan kematian. Berdasarkan unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh dibagi atas 2 (dua) macam:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud di sini diartikan sebagai penganiayaan (*mishandeling*), di mana termuat di dalam Bab XX buku II Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian.
2. Kejahatan ini termuat dalam Pasal 360 Bab XXI, yang dimaksud di sini ialah kualifikasi lalai sehingga menyebabkan orang lain luka.”Sedangkan kejahatan terhadap nyawa menurut Adam Chazawi, dapat diartikan sebagai penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan adalah nyawa manusia. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dibedakan atas 2 (dua) dasar, yaitu:
 - a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdriiven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
 - b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdriiven*), dimuat dalam Bab XIX KUHP, Pasal 359.”

Untuk menguatkan perbedaan di antara keduanya, Penulis akan mencantumkan pendapat para ahli sebagai berikut: “Moeljatno berpendapat bahwa perbedaan mendasar antara penganiayaan yang menyebabkan kematian yang diatur di dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan pembunuhan yang diatur di dalam Pasal 338 KUHP terletak pada tujuan kesengajaan (*dolus*) dari si pelaku. Menurutnya, pada penganiayaan, pelaku hanya memiliki niat untuk menyakiti atau membuat korban menderita, akibat kematiannya adalah hasil tak

terduga dari perbuatannya. Sementara itu, pada pembunuhan, pelaku memiliki niat spesifik untuk menghilangkan nyawa, sehingga tindakan yang dilakukan memang diarahkan untuk mencapai kematian korban sebagai hasil akhirnya., “Wirjono Prodjodikoro juga berpendapat bahwa dalam pembunuhan, unsur kesengajaan (*opzet*) melibatkan tujuan yang spesifik untuk merampas nyawa orang lain. Ia menegaskan bahwa dalam delik pembunuhan, niat untuk membunuh harus dapat dibuktikan secara tegas.

Seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak selamanya harus terpaku pada satu asas saja. Pada perkara secara kasuistik, hakim dapat saja berubah-ubah dari satu asas ke asas yang lain yang dirasa relevan dituangkan dalam pertimbangan hukumnya. Dalam membuat pertimbangan hukum harus dengan nalar yang baik, hal tersebut yang menjadikan alasan bagi hakim untuk lebih mengedepankan asas tertentu tanpa meninggalkan asas yang lain tentunya. Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara. Mahkamah Agung benar menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP karena unsur kekerasan telah dapat dibuktikan dalam persidangan melalui temuan hukum terbaru baik berupa kesaksian maupun hasil visum dari korban telah terbukti. Dolus eventualis menjadi dasar utama pertanggungjawaban Terdakwa. Pengadilan Negeri dimana di gelarnya persidangan pertama telah melakukan kekeliruan pembuktian, sehingga putusan bebas dibatalkan, hal ini patut di apresiasi namun tuntutan sanksi pidana 12 tahun sudah mempertimbangkan proporsionalitas dan rasa keadilan publik tidak dikabulkan seluruhnya oleh hakim dengan pertimbangannya dimana sesuai dengan pasal Mahkamah Agung benar menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP karena unsur kekerasan bukan pasal menghilangkan nyawa. Terkait dengan tuntutan restitusi, hakim tidak dapat mengabulkan dikarenakan terkait dengan perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dimana tuntutan restitusi harus diajukan dengan tuntutan perdata.

Kesimpulan dan Saran

Dalam perkara ini, hakim juga menelaah hal yang memberatkan bagi terdakwa yaitu “Terdakwa berusaha menghindari pertanggungjawaban dan tidak menolong korban.” Korban merupakan orang yang memiliki hubungan dekat dengan terdakwa adalah pacar yang seharusnya dilindungi. Kejahatan terhadap pasangan adalah serangan terhadap nilai sosial tertinggi yakni kemuliaan. martabat manusia. Menurut penulis, Mahkamah Agung menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP, yaitu: “Mengakibatkan matinya orang lain dapat dipidana...” (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Majelis menilai kekerasan yang dilakukan Terdakwa meliputi tindakan menyeret dan melindas korban dengan mobil sesuai yang ada pada kesaksian, Unsur akibat kematian terbukti berdasarkan Visum et Repertum yakni luka robek majemuk pada organ hati... tidak ada alasan menyangkali akibat yang dialami korban. Maka Semua unsur untuk menetapkan terdakwa dengan Pasal 351(3) terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak selamanya harus terpaku pada satu asas saja. Pada perkara secara kasuistik, hakim dapat saja berubah-ubah dari satu asas ke asas yang lain yang dirasa relevan dituangkan dalam pertimbangan hukumnya. Dalam membuat pertimbangan hukum harus dengan nalar yang baik, hal tersebut yang menjadikan alasan bagi hakim untuk lebih mengedepankan asas tertentu tanpa meninggalkan asas yang lain tentunya. Dengan

demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara. Mahkamah Agung benar menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP karena unsur kekerasan telah dapat dibuktikan dalam persidangan melalui temuan hukum terbaru baik berupa kesaksian maupun hasil visum dari korban telah terbukti. Dolus eventualis menjadi dasar utama pertanggungjawaban Terdakwa. Pengadilan Negeri dimana di gelarnya persidangan pertama telah melakukan kekeliruan pembuktian, sehingga putusan bebas dibatalkan, hal ini patut di apresiasi namun tuntutan sanksi pemidanaan 12 tahun sudah mempertimbangkan proporsionalitas dan rasa keadilan publik tidak dikabulkan seluruhnya oleh hakim dengan pertimbangannya dimana sesuai dengan pasal Mahkamah Agung benar menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP karena unsur kekerasan bukan pasal menghilangkan nyawa. Terkait dengan tuntutan restitusi, hakim tidak dapat mengabulkan dikarenakan terkait dengan perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dimana tuntutan restitusi harus diajukan dengan tuntutan perdata.

Penulis menyarankan agar kelak definisi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat dijelaskan dengan lebih rinci untuk dapat membedakannya secara jelas dari tindak pidana pembunuhan. Penjelasan yang lebih mendalam mengenai perbedaan keduanya akan dapat membantu masyarakat dan penegak hukum dalam memahami intensi atau niat yang mendasari atas tindakan pelaku, serta dapat menjadi pertimbangan bagi para hakim dalam menentukan jenis hukuman yang sesuai berdasarkan niat dan dampak dari perbuatan pelaku.

Penulis mendukung putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr Tentang Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, sebab hukuman yang diberikan terhadap Terdakwa telah adil dan dipertimbangkan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penulis berharap agar dikemudian hari para hakim akan terus memberikan putusan yang tepat serta adil baik bagi korban maupun pelaku. Merupakan suatu hal yang penting dalam proses peradilan untuk selalu mempertimbangkan aspek keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, setiap putusan dapat menjadi cerminan bagi penegakan hukum yang tegas serta memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adam Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, ed. by Tarmizi Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- , *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta: Jakarta, 1996
- Arrasyid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bachtar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2017
- Bambang Purnomo. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- , *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- Dr. Ismu Gunardi dan Dr. Junaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* Jakarta:
- Prenadamedia Group, 2014
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, trans. Moh. Saleh Djidang Jakarta: Ichtiar

Baru, 2013

E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 1982, Asas Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta

Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, I, 2 2013

G.P. Hoemagels, The Other Side of Criminology, Holland: Kluwer Deventer, 2013 Hambali Thalib, Sanksi Pemindaan Dalam Konflik Pertanahan, Jakarta: Kencana, 2011 Herman Bakir, Kastil Teori Hukum. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2005 <https://kbbi.web.id/spesifikasi>

John Rawls, A Theory Of Justice, Teori Keadilan. Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

L.J. Van Apeldoorn, 1975, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. XIII, Pradnya Paramitha, Jakarta Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (pemberantas dan prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta 2002

Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Prepektif, Teoritis, Praktik, Tehnik Membuat dan Permasalahannya, Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2010

Marpaung, L, Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta Moch Faisal Salam. 2001. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. Bandung : Mandar Maju Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2018

, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1955

Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil. 2004. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek.

Jakarta : Ghalia Indonesia

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dua Lisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, Pustaka Pelajar, 2010

Muntasir Syukri, Putusan Hakim Antara Transparansi, Akuntabilitas Dan Kualitas, <http://muntasirsyukri.wordpress.com/2011/09/14/putusan-hakim-antara-transparansi-akuntabilitas-dan-kualitas/> , 30 November 2015

Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987

Nontje Rimbing Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, 'Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian', 2021.

Nursolihi Insani, Ary Octaviyanti, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Opzet Sebagai Dasar Mens Rea Untuk Membedakan Delik Pembunuhan dan Penganiayaan Berat yang Menyebabkan Kematian. Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, rjih_fh@unpam.ac.id RJIH]

Poerdaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta, 2003

Ramadan, Tubagus Ahmad. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Dhubungkan Dengan Pasal 351 KUHP." Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 2018

Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Romli Atmasasmita, Kapita Selekt Hukum Pidana dan Kriminologi, CV. Mandur Maju, 2013 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan

Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat. FH Undip, 1999

Sianturi. S R dan Kanter. E Y, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Strori Grafika, Jakarta, 2002

Sigit Sapto Nugroho. et.al., 2020, Metodologi Riset Hukum, Oase Pustaka, Madiun-Surakarta

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1996

, Teori Hukum. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012

Teguh Kurniawan, Akuntabilitas Transparansi & Pengawasan, http://teguhkurniawan.web.ugm.ac.id/bahan-ajar/Otda_S2_23092007.pdf, diakses tanggal 30 September november 2024

Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta Fasco, 1955 Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Tiara Limited, Jakarta, 1959

Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana, Bandung: Universitas, 1965 Waluyadi, 2003, Hukum Pidana Indonesia, Djambatan, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana di Indoenesia, PT Reflika Aditama, Bandung